

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SIBOLGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR : 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SIBOLGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga ini adalah : Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga ini diatur :
 1. Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Sibolga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Segala biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024; dan
 4. Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Tanggal Empat Bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan Tanggal Empat Bulan April Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Sibolga berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Terdapat Lampiran dalam Keputusan ini.
- Keputusan KPU Kota Sibolga ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2023.